



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/110/432.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/129/432.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara, perlu merestrukturisasi susunan keanggotaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/129/432.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/129/432.031/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/110/432.013/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 188/129/043.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah |
| 2. | Sekretaris | Asisten Administrasi Umum |
| 3. | Koordinator Bidang : | |
| | a. Pengelolaan Keuangan Daerah | 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | b. Organisasi | 1) Kepala Bagian Organisasi 2) Unsur Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi (2 orang) |
| | c. Kepegawaian | 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2) Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | d. Hukum | Kepala Bagian Hukum |
| | e. Perencanaan | 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |
| | f. Pengawasan | Inspektur Daerah |

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM